

ASLI

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA BATEMBAT**

**PERATURAN DESA BATEMBAT
NOMOR 03 TAHUN 2021**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA BATEMBAT

PERATURAN DESA BATEMBAT
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATEMBAT

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batembat Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Batembat Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Batembat Tahun 2020 Nomor 08);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATEMBAT
dan
KEPALA DESA BATEMBAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.572.225.100,00
2. Belanja Desa	Rp. 1.579.507.004,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (7.281.904,44)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 7.281.904,44
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 7.281.904,44

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDesa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDes.

Pasal 5

- Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batembat.

Ditetapkan di Batembat
Pada tanggal 24 Februari 2021
KEPALA DESA BATEMBAT



ALI MAHFUD

Diundangkan di Batembat
Pada tanggal 24 Februari 2021

SEKRETARIS DESA BATEMBAT



SUDARMANTO

LEMBARAN DESA BATEMBAT TAHUN 2021 NOMOR 04

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BATEMBAT
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	271.590.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.300.635.100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.572.225.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	550.050.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	760.871.284,44	
5.3.	Belanja Modal	192.185.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	76.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.579.507.004,44	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.281.904,44)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.281.904,44	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.281.904,44	
	PEMBIAYAAN NETTC	7.281.904,44	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

BATEMBAT, 24 February 2021

PKPKD


 ALI MAHFUD

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BATEMBAT
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	271.590.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.300.635.100,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.572.225.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>760.705.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	684.486.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	223.250.880,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	223.250.880,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.636.880,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.636.880,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	94.127.400,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.127.400,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	5.507.880,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.507.880,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.800.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	264.090.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	264.090.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.548.100,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.250.000,00	DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.250.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.298.100,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.298.100,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.770.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.270.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.270.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.100.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	72.189.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.689.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	197.328.504,44	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	55.611.600,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.611.600,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1.581.904,44	SLP
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.581.904,44	
2.3.11		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	140.135.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	140.135.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	54.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	14.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	40.000.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.250.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.250.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>58.852.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	12.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.500.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.500.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.652.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	5.400.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	23.052.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.100.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	72.189.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.689.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	197.328.504,44	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	55.611.600,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.611.600,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1.581.904,44	SLP
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.581.904,44	
2.3.11		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	140.135.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	140.135.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	54.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	14.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	40.000.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.250.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.250.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>58.852.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	12.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUTRI, Raya Keagamaan dll)	7.500.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.500.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.652.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	5.400.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	23.052.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.552.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>90.197.700,00</u>	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	90.197.700,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	90.197.700,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.197.700,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>76.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	22.400.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	22.400.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.579.507.004,44	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(7.281.904,44)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	7.281.904,44	
		PEMBIAYAAN NETTC	7.281.904,44	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

BATEMBAT, 24 February 2021

PKPKD



ALI MAHFUD